



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN
MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 35/PP.04.1-BA/7106/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Minahasa Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Fikri N. Liko
Bagian Hukum & SDM



Fikri N. Liko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN MINAHASA
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN MINAHASA
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA
1.	YURIKE SIGARLAKI	PEREMPUAN	KAUDITAN	KAASAR
2.	MARLINDA SIGARLAKI, SE	PEREMPUAN	KAUDITAN	KAASAR
3.	SIFRA OVELIA CHARLITA MANGKEY	PEREMPUAN	KAUDITAN	KAASAR
4.	YUBILITA TIRZA RINNY WUISAN	PEREMPUAN	KAUDITAN	KAIMA
5.	JEINI J.A PUNGUS	PEREMPUAN	KAUDITAN	KAIMA
6.	ADELEIDA OKTAFIANI LUMENTUT	PEREMPUAN	KAUDITAN	KAIMA
7.	AUDY ZAKARIYA	LAKI-LAKI	KAUDITAN	KAREGESAN
8.	JAMES LUNTUNGAN	LAKI-LAKI	KAUDITAN	KAREGESAN
9.	JUNITA MARTHA SIBY,S.PD	PEREMPUAN	KAUDITAN	KAREGESAN
10.	NANCY EMMA MARIA ROTTY	PEREMPUAN	KAUDITAN	KAUDITAN I
11.	FELICIA TIRAYOH	PEREMPUAN	KAUDITAN	KAUDITAN I
12.	MEIDY PUJA KUSUMA, S.PD	LAKI-LAKI	KAUDITAN	KAUDITAN I

13.	JEANE RUMAWAS	PEREMPUAN	KAUDITAN	KAUDITAN II
14.	DJEMIE KALANGI	LAKI-LAKI	KAUDITAN	KAUDITAN II
15.	JENEVA PAISA	PEREMPUAN	KAUDITAN	KAUDITAN II
16.	GRYVEL JUNIFER MANDOLANG	LAKI-LAKI	KAUDITAN	KAWILEY
17.	REINHARD PANGEMANAN	LAKI-LAKI	KAUDITAN	KAWILEY
18.	JOULA JEANE TANGKUDUNG	PEREMPUAN	KAUDITAN	KAWILEY
19.	MINERVA INDAGELIA SUNDAH	PEREMPUAN	KAUDITAN	LEMBEAN
20.	CHRIST DAVID RIGEN RORAH	LAKI-LAKI	KAUDITAN	LEMBEAN
21.	SANTY MONINGKA	PEREMPUAN	KAUDITAN	LEMBEAN
22.	NATALIA M. C. ROTINSULU	PEREMPUAN	KAUDITAN	PASLATEN
23.	DIANA MAILOR	PEREMPUAN	KAUDITAN	PASLATEN
24.	PUTRI INARAY	PEREMPUAN	KAUDITAN	PASLATEN
25.	KEVIN OEI	LAKI-LAKI	KAUDITAN	TREMAN
26.	CLAUDIO SUMAMPOUW	LAKI-LAKI	KAUDITAN	TREMAN
27.	MARLIN MARCELINA PONGOHO	PEREMPUAN	KAUDITAN	TREMAN
28.	MELKI LUMEMPOW	LAKI-LAKI	KAUDITAN	TUMALUNTUNG

29.	MEYLICIA VINOLITHA KAMAGI	PEREMPUAN	KAUDITAN	TUMALUNTUNG
30.	WANDA WUISAN	PEREMPUAN	KAUDITAN	TUMALUNTUNG
31.	LAUHIL MISYKAT KATILI	PEREMPUAN	KAUDITAN	WATUDAMBO
32.	NINING DJAFAR	PEREMPUAN	KAUDITAN	WATUDAMBO
33.	EUNIKE VIRGINA ADILANG	PEREMPUAN	KAUDITAN	WATUDAMBO
34.	BILLY ESTEPHANUS TUWAIAN	LAKI-LAKI	KAUDITAN	WATUDAMBO DUA
35.	LIDYA ANGGILINE MARAMIS	PEREMPUAN	KAUDITAN	WATUDAMBO DUA
36.	KHEREN PATRISIA PARUNTU	PEREMPUAN	KAUDITAN	WATUDAMBO DUA

Ditetapkan di Airmadidi
 Pada tanggal 24 Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA
 TTD
 HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

Subbagian Hukum & SDM



Fikri Nikoa